



**BUPATI BONE**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE**

**NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menggali Sumber - Sumber Pendapatan Daerah khususnya yang berkaitan dengan Pajak Reklame, maka perlu diadakan penyesuaian Nilai Sewa Reklame terhadap beberapa jenis Reklame;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Bone dibidang Pendapatan Daerah.

5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menyampaikan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau diminati oleh umum.
7. Nilai Sewa Reklame adalah Perhitungan berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame yang merupakan dasar pengenaan pajak.
8. Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi wilayah pemasangan.
9. Reklame Papan adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kayu, dan atau logam, fiber glass, plastik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya.
10. Reklame Billboard, Shop Sign, Neon Box dan Team Plate adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari logam, aluminium, plat besi, logam, fiber glass, palstik, kaca, bata, ataupun bahan lainnya yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan, dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan / berdiri sendiri baik dipanggung ataupun bangunan lainnya.
11. Reklame Videotron adalah jenis reklame teks, grafis, gambar atau gambar hidup yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti videotron yang ditampilkan / ditayangkan pada layar monitor atau sejenisnya.
12. Reklame Megatron adalah jenis reklame yang menampilkan teks, grafis, gambar statis atau yang terprogram melalui perangkat elektronik seperti megatron yang ditampilkan pada layar monitor ataupun sejenisnya.
13. Reklame Baliho adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan atau dari bahan lain, seperti tripleks, batu, karton, yang dipasang dengan cara berdiri sendiri atau disandarkan pada penyanggah, tembok dinding pagar, pohon, tiang yang dipasang sementara.
14. Reklame Kain adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari kain dan dari plastik, karet, terfal, dan sejenisnya.

15. Reklame Melekat atau stiker adalah jenis reklame yang menggunakan bahan dari plastik, kertas, karton, atau sejenisnya, yang membentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diselebaran lepas, dengan cara disebar, diberikan atau diminta ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda pribadi atau milik orang lain. Dengan ketentuan tidak lebih dari 100 cm<sup>2</sup> (seratur centi meter persegi) per gambar.
16. Reklame selebaran jenis reklame yang menggunakan bahan dari kertas, plastik, foto atau sejenisnya, yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta atau ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi atau milik orang lain, dengan ketentuan luasnya tidak lebih 100 cm<sup>2</sup> (seratus centi meter persegi) per gambar.
17. Reklame berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling yang dibawa oleh orang berjalan kaki atau reklame yang ditempatkan / ditempelkan pada semua jenis kendaraan, baik yang digunakan di darat maupun di air.
18. Reklame Suara adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata – kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari alat elektronik.
19. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
20. Reklame Udara adalah jenis reklame yang diselenggarakan diudara baik dengan menggunakan balon, pesawat maupun alat lain.
21. Reklame Film atau Slide adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan film negative atau positif, kaca, atau bahan lain, yang diproyeksikan, dipancarkan, dan ditampilkan pada layar, benda lain termasuk pada layar monitor atau layar televisi.
22. Reklame Peragaan adalah jenis reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang baik dengan menggunakan alat peraga kedepan orang yang ditempatkan didalam ruangan yang bersifat sementara atau diluar ruangan.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
  - b. reklame kain;
  - c. reklame melekat, stiker;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. reklame udara;
  - g. reklame apung;
  - h. reklame suara;
  - i. reklame film/slide; dan
  - j. reklame peragaan.
- (3) Objek Pajak Reklame yang tidak dipungut adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. penyelenggaraan reklame untuk kegiatan sosial yang tidak mempromosikan barang dan/atau jasa.

#### **Pasal 3**

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

### **BAB III**

## **DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai sewa Reklame;
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (3) Untuk menghitung Nilai Strategis ditetapkan klasifikasi lokasi titik pemasangan reklame sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan ini.
- (4) Untuk menghitung Nilai Strategis dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame ditetapkan Nilai Sewa Reklame yang didasarkan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (5) Nilai Sewa Reklame adalah Ukuran Reklame dikali dengan Nilai Objek Pajak Reklame sebagaimana tersebut pada kolom 4 ditambah dengan Nilai Strategis sebagaimana tersebut pada kolom 5 Lampiran II Peraturan ini.
- (6) Tarif Pajak ditetapkan 25 % (dua puluh lima persen) atas Nilai Sewa Reklame.

### **Pasal 5**

- (1) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (2) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2).

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERIZINAN**

**Pasal 6**

Pribadi atau Badan yang akan mengadakan / menyelenggarakan reklame diwajibkan mendapatkan izin lebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 7**

Permohonan izin penyelenggaraan / pemasangan reklame diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 8**

Bentuk Surat Permohonan Izin ditetapkan sebagaimana contoh pada Lampiran III Peraturan ini.

**Pasal 9**

Permohonan yang telah memenuhi syarat yang berlaku dapat diberikan izin dengan jangka waktu tertentu yang ditetapkan dengan pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 10**

- (1) Selambat – lambatnya dalam waktu 10 hari (sepuluh hari) setelah izin diberikan, pemegang izin harus melaksanakan kegiatan pemasangan / penyelenggaraan reklame.
- (2) Pemegang izin tidak diperbolehkan memindahkan haknya kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 11**

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut karena hal – hal sebagai berikut :
  - a. permohonan dari pemegang izin;
  - b. dipindahkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
  - c. pemegang izin tidak, melaksanakan pemasangan penyelenggaraan reklame setelah jangka waktu yang telah ditentukan menurut Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini;
  - d. setelah berakhirnya masa berlaku izin reklame;

- e. pemegang izin melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah; dan/atau
- f. pemegang izin memasang reklame pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat yang dilarang atau bukan pada tempat sebagaimana ditentukan dalam izin reklame.

#### **Pasal 12**

Lokasi Pemasangan Reklame pada tempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

### **BAB V**

#### **TATA TERTIB PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **Pasal 13**

- (1) Tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak diperbolehkan mengubah model, gambar dan meter reklame sesuai izin yang diberikan semula.
- (2) Dilarang menempatkan reklame yang membentang diatas jalanan umum atau mengganggu pemandangan serta melanggar ketentuan tata ruang.
- (3) Menyelesaikan pembayaran Pajak Reklame yang ditetapkan tepat pada waktunya.

### **BAB VI**

#### **PENGENDALIAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 14**

Pengendalian dan pengawasan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dilakukan oleh Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dibantu dengan Unit Kerja Terkait.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bone Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 16**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

<b>SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS</b>	
<b>N A M A</b>	<b>PARAF</b>
1. Drs. H. A. AMAR MATHUF P. M.Si	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone,  
pada tanggal 2 Januari 2019

**BUPATI BONE,**



**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

Diundangkan di Watampone,  
pada tanggal : 2 Januari

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR : 5 TAHUN 2019  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

**PENETAPAN KLASIFIKASI LOKASI TITIK PEMASANGAN REKLAME  
DALAM KABUPATEN BONE**

NO.	KECAMATAN	KLASIFIKASI TITIK PEMASANGAN REKLAME	KET.
1.	Tanete Riattang	A	
2.	Tanete Riattang Barat	A	
3.	Tanete Riattang Timur	A	
4.	Palakka	A	
5.	Ulaweng	A	
6.	Lappariaja	A	
7.	Bengo	A	
8.	Libureng	A	
9.	Lamuru	A	
10.	Awangpone	A	
11.	Tellu Siattinge	A	
12.	Dua Boccoe	A	
13.	Ajangale	A	
14.	Barebbo	A	
15.	Cina	A	
16.	Mare	A	
17.	Tonra	A	
18.	Salomekko	A	
19.	Kajuara	A	
20.	Kahu	A	
21.	Cenrana	B	
22.	Amali	B	
23.	Tellu Limpoe	B	
24.	Patimpeng	B	
25.	Ponre	B	
26.	Bontocani	B	
27.	Sibulue	B	

<b>SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS</b>	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. ANWAR, S.P., M.Si	
2. Drs. H. A. MUH. YAMIN T, M.Si	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BONE  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PEMUNGUTAN PAJAK  
 REKLAME

**NILAI SEWA REKLAME BERDASARKAN BAHAN YANG DIGUNAKAN  
 LOKASI PENEMPATAN, JANGKA WAKTU PENYELENGGARAAN,  
 JUMLAH DAN UKURAN MEDIA REKLAME**

NO URT	JENIS REKLAME	NILAI SEWA		
		LOKASI	NJOPR (Rp)	NILAI STRATEGIS (Rp)
1	2	3	4	5
1	Shop Sign, Neon Box 2, Papan / Team Plate dan Sejenisnya	A	700.000,- /M <sup>2</sup> /Tahun	800.000,- / Tahun
		B	600.000,- / M <sup>2</sup> /Tahun	550.000,- / Tahun
2	Reklame Megatron dan Videotron	A	1.300.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun	1.300.000,- / Tahun
		B	1.000.000,-/ M <sup>2</sup> /Tahun	900.000,-/ Tahun
3	Baliho dan Billboard	A	70.000,-/ M <sup>2</sup> /Bulan	80.000,-/ Bulan
		B	60.000,- / M <sup>2</sup> /Bulan	60.000,-/ Bulan
4	Reklame Kain (Spanduk/Umbul-umbul, Benner) dan sejenisnya	A	5.000,- / M <sup>2</sup> /Minggu	100.000,-/ Minggu
		B	5.000,- / M <sup>2</sup> /Minggu	75.000,-/ Minggu
5	Reklame Berjalan a. Mobil - 4 Roda - 6 Roda - 10 Roda b. Sepeda Motor dan sejenisnya c. Gerobak dan sejenisnya	-	50.000,- /Unit/Tahun	550.000,-/Unit/Tahun
		-	100.000,-/ Unit/Tahun	750.000,-/ Unit/Tahun
		-	200.000,-/ Unit/Tahun	1.000.000/Unit/Tahun
		-	100.000,-/ Unit/Tahun	750.000,-/Unit/Tahun
		-	20.000,-/ Unit/Tahun	100.000,-/Unit/Tahun
6	Reklame Udara	-	100.000,- /Buah /Bulan	100.000,-/Buah/Bulan
7	Reklame Suara	-	10.000,- / Hari	5.000,- / Hari
8	Reklame Film / Slide	-	2.500,- / Menit	1.000,- / Menit
9	Reklame Peragaan	-	100.000,- X Peragaan	50.000,- X Peragaan
10	Reklame Melekat	-	500,- / Lembar / Bulan	500,- / Lembar /Bulan
11	Reklame Selebaran	-	500,- / Lembar / Bulan	500,- / Lembar /Bulan
12	Reklame Apung	-	100.000,-/ Buah /Bulan	100.000,-/Buah/Bulan

**SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS**

NAMA	PARAF
1. DR. H. A. M. YANIS T. M. SI	
2. Drs. H. A. MUR YANIS T. M. SI	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH.	

BUPATI BONE,

**A. FAHSAR M. PADJALANGI**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR : TAHUN 2019  
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME

**PERMOHONAN IZIN REKLAME**

Kepada Yth.  
Bapak Bupati Bone  
Cq. ....  
.....  
di .....

Dengan hormat,

Dalam kesempatan ini kami mengajukan permohonan / permohonan pemasangan \*) kepada Bupati Bone untuk mendapatkan Izin Pemasangan Reklame / Perpanjangan Izin Reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor .....Tahun 2017.

Adapun untuk keterangan identitas kami adalah sebagai berikut :

Nama Perusahaan :  
Nama Penanggung Jawab :  
N P W P D :  
Jabatan Penanggung Jawab :  
Alamat Perusahaan :  
Alamat Rumah :

Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami sampaikan pula lampiran – lampiran sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan :

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan untuk itu kami bersedia memenuhi semua kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

.....Tahun.....

Hormat kami,

**TEMBUSAN :**

- 1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone
- 2. Unit Teknis

\*) Coret yang tidak perlu

<b>SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS</b>	
<b>N A M A</b>	<b>PARAF</b>
1. H. H. A. G. M. P. M. SI	<i>[Signature]</i>
2. D. S. H. A. G. M. P. M. SI	<i>[Signature]</i>
3. ANWAR, SH., M.SI, MH	<i>[Signature]</i>
4. A. ERNI, SH., M.SI	<i>[Signature]</i>
5. P. A. M. SH	<i>[Signature]</i>

**BUPATI BONE,**  
*[Signature]*  
**A. FAHSAR M. PADJALANGI**